

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1781/II.2.3/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan ~~Xaverius Keuskupan Tanjungkarang~~
Nomor ~~431/SMP/IG/DP/1984~~ tanggal ~~4 Agustus 1984~~
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya ~~Lampung Selatan~~
tanggal ~~5 September 1984~~
Nomor ~~7920/II.12.2/T/1984~~
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang ~~Pendidikan~~
~~Menengah Umum~~ Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan ~~Xaverius Keuskupan Tanjungkarang~~
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan ~~Xaverius~~
~~Keuskupan Tanjungkarang~~ dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A₃ 2/40/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan ~~Xaverius Keuskupan Tanjungkarang~~
mulai Tahun ajaran 1983 /1984 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : ~~SMP XAVERIUS GISTING~~
b. Nomor data Sekolah : ~~L. 01092002~~
c. Alamat : ~~Jalan Raya Gisting Kecamatan Talang-~~
~~Padang, Kabupaten Lampung Selatan~~
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dik-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ber-
laku surut terhitung tanggal : 1 JULI 1983

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 24 NOVEMBER 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130041039